

TANTANGAN  
PENYELENGGARAAN  
PENYIARAN  
MULTIPLATFORM  
PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK



Ahmad Budiman, Aryojati Ardipandanto, Aulia Fitri  
Editor: Darmanto

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**TANTANGAN PENYELENGGARAAN  
PENYIARAN MULTIPLATFORM  
PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK**

**Aryojati Ardipandanto,  
Ahmad Budiman,  
Aulia Fitri**

**Editor: Darmanto**

Publica Indonesia Utama  
2022

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

TANTANGAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN MULTIPLATFORM PADA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK / Aryojati Ardipandanto, Ahmad Budiman, Aulia  
Fitri | Ed. 1; Cet. 1.-Jakarta: Publica Indonesia Utama - 2022

xxiv + 93 Hlm; 14,5 X 20,8 cm

**ISBN: 978-623-8232-14-7**

Cetakan Pertama, Juni 2022

Judul:

TANTANGAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN MULTIPLATFORM PADA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

Penulis : Aryojati Ardipandanto  
Ahmad Budiman  
Aulia Fitri  
Editor : Darmanto  
Penata halaman : Eka Tresna Setiawan  
Desain sampul : Tim Kreatif Publica Institute

copyrights © 2022

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022  
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel. Kebagusan,  
Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta  
[publicaindonesiautama@gmail.com](mailto:publicaindonesiautama@gmail.com)

## KATA PENGANTAR PENYUNTING

Dalam konteks Indonesia, penyiaran berbasis multiplatform menjadi isu penting sejak satu dekade terakhir. Hal tersebut dipicu oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital yang terkoneksi dengan internet sehingga melahirkan beragam jenis media baru (*new media*) yang mampu mengirim pesan dalam bentuk audio, video, dan teks secara bersamaan. Dalam perkembangannya media baru dapat disatukan ke dalam sistem penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi konvensional sehingga melahirkan istilah penyiaran berbasis multiplatform.

Penggunaan istilah tersebut merupakan perluasan dari makna aslinya bahwa yang dimaksud dengan multiplatform adalah perangkat lunak yang dapat dijalankan pada beberapa platform perangkat keras yang berbeda (KBBI daring dan <https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/multiplatform>). Dalam konteks penyiaran, frasa “penyiaran berbasis multiplatform” mengandung arti bahwa sekali tayang suatu program dapat diakses melalui beragam jenis perangkat penerima yang berbeda-beda seperti menggunakan pesawat televisi/radio, smartphone, laptop, dan lainnya. Penyiaran multiplatform berarti siaran radio dan televisi tidak lagi hanya dapat diikuti melalui jaringan terestrial, satelit, dan kabel; tetapi bisa juga melalui media baru seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan *streaming* dengan perangkat penerimanya bisa smartphone, laptop, dan *Personal Computer* (PC).

Bagi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) kehadiran aplikasi multiplatform sangat penting karena sifat universalitasnya.

LPP dituntut melayani semua warga negara di mana pun berada dengan kondisi yang berbeda-beda. Konkuensi dari tuntutan tersebut, LPP harus menyelenggarakan siaran dengan menggunakan multiplatform agar dapat menjangkau semua target khalayaknya yang memiliki pola akses media berbeda-beda. Ada yang masih menggunakan pesawat radio/televisi konvensional, tetapi ada pula yang sudah tergantung pada smartphone dan sejenisnya.

Keberadaan multiplatform memberikan peluang besar bagi LPP untuk mengoptimalkan tugasnya memenuhi kebutuhan warga negara akan informasi, edukasi, dan hiburan yang sehat. Namun, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh para penulis buku ini, untuk melaksanakan siaran secara multiplatform LPP RRI dan TVRI menghadapi sejumlah kendala. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun kualitas. Kedua, keterbatasan anggaran disebabkan oleh 60% dana yang ada dipergunakan untuk belanja pegawai, sehingga anggaran programnya sangat minim. Ketiga, sarana dan prasarana produksinya kurang memadai karena perangkat teknologi produksinya sudah ketinggalan zaman. Keempat, pola manajemen cenderung birokratis. Kelima, regulasi yang mendukung penyelenggaraan siaran secara multiplatform belum tersedia.

Kelima isu tersebut menjadi fokus perhatian dalam dua artikel pertama dari buku ini yang ditulis oleh Aryojati Ardipandanto dan Ahmad Budiman yang masing-masing menggunakan sudut pandang berbeda. Ardipandanto lebih banyak melihat dari sisi kebijakan publik mengenai bagaimana seharusnya negara melakukan pengaturan mengenai penyiaran berbasis multiplatform. Sementara itu Budiman lebih fokus pada fakta empirik mengenai penyelenggaraan penyiaran dengan menggunakan multiplatform pada LPP RRI dan TVRI. Adapun tulisan Aulia Fitri, meskipun masih dalam satu tarikan nafas yang sama mengenai LPP dan multiplatform, tetapi sudut

pandangannya adalah pemanfaatannya untuk kepentingan bela negara. Dengan adanya multiplatform Fitri membayangkan akan banyaknya program terkait dengan bela negara di LPP RRI dan TVRI. Namun kenyataannya, sampai tahun 2021 belum ada satu program siaran di RRI dan TVRI yang khusus bermuatan konten mengenai bela negara. Selama ini muatan konten mengenai bela negara hanya disisipkan dan disampaikan secara implisit melalui berbagai ragam acara.

Tiga artikel utama yang dimuat dalam buku ini semuanya merupakan hasil penelitian lapangan sehingga lebih mencerminkan kondisi empirik yang terjadi di Indonesia. Pembaca akan lebih banyak memperoleh informasi yang menggambarkan kondisi lapangan daripada paparan konsep. Meskipun demikian, tidak ada singgungan mengenai metode yang dipergunakan dalam melakukan studi lapangan sehingga tidak diketahui alasan-alasan memilih sampel lokasi maupun sampel objek yang diteliti.

Namun, nuansa keseluruhan dari buku ini dapat ditebak bahwa riset lapangan dilakukan dalam rangka untuk mendukung tugas-tugas legislasi dari Komisi I DPR RI yang memiliki wewenang untuk menyusun Undang-Undang di bidang penyiaran. Tebakan itu didasarkan pada latar belakang pekerjaan para penulis yang berasal dari Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Terlepas dari aspek kekurangannya, kehadiran buku ini dapat mengisi kekosongan hasil riset mengenai isu LPP dan multiplatform. Semoga, sekecil apa pun, buku ini dapat memberikan kemanfaatan bagi publik dan untuk kemajuan dunia penyiaran pada khususnya.

Penyunting  
**Darmanto**  
**(Inisiator Rumah Perubahan LPP)**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENYUNTING.....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	x
PROLOG	
TANTANGAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN MULTIPLATFORM.....	xii
A. Arah Kebijakan Penyiaran di Indonesia .....	xii
B. Tantangan Penyiaran Multiplatform.....	xix
<b>BAGIAN PERTAMA</b>	
<b>TANTANGAN POLITIK NEGARA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYIARAN MULTIPLATFORM DI INDONESIA.1</b>	
<i>Aryojati Ardipandanto</i>	
A. Indikator Negara Demokrasi.....	1
B. Digitalisasi Penyiaran Multiplatform di Indonesia .....	5
C. Bagaimana dengan Demokrasi dalam Penyiaran Digital Multiplatform?.....	6
D. Realita Kebijakan .....	11
1. Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Barat .....	11
2. RRI Bandung dan RRI Entikong .....	12
3. Balmon Spektrum Frekwensi Radio Kelas II Bandung .	13
4. TVRI Jawa Barat dan TVRI Kalimantan Barat .....	13
5. TVRI Jawa Tengah dan TVRI Sulawesi Tenggara.....	15
6. RRI Semarang .....	16
7. Balmon Kelas 1 Semarang .....	19
8. TVKU Semarang .....	20
9. KPI Jawa Tengah.....	20
E. Menjawab Tantangan Politik Negara .....	22

**BAGIAN KEDUA****TANTANGAN LPP DALAM PENYELENGGARAAN****PENYIARAN MULTIPLATFORM ..... 34***oleh: Ahmad Budiman*

A. Tantangan Bagi LPP..... 34

B. Penyelenggara Multipleksing..... 37

C. Penyelenggaraan Penyiaran Multiplatform ..... 41

D. Realita Pelaksanaan Penyiaran Multiplatform ..... 44

E. Menjawab Tantangan Penyiaran Multiplatform..... 51

F. Penutup..... 59

**BAGIAN KETIGA****TANTANGAN PENGUATAN SIARAN BELA NEGARA DALAM****PENYELENGGARAAN PENYIARAN MULTIPLATFORM****LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK ..... 61***Oleh: Aulia Fitri*

A. Tantangan Siaran Bela Negara LPP..... 61

B. Konsep Bela Negara ..... 65

C. Peran Lembaga Penyiaran Publik terhadap Kebangsaan . 68

D. Menjawab Tantangan Penguatan Siaran Bela Negara ..... 70

E. Penutup..... 79

EPILOG..... 81

INDEKS ..... 83

DAFTAR PUSTAKA ..... 87

PROFIL PENULIS ..... 91

## DAFTAR SINGKATAN

ASO	= <i>Analog Switch Off</i>
ASN	= Aparatur Sipil Negara
APBD	= Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
ATSDI	= Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia
ATVNI	= Asosiasi Televisi Nasional Indonesia
ATVSI	= Asosiasi Televisi Swasta Indonesia
BALMON	= Balai Monitoring
BDR	= Belajar Dari Rumah
CD	= <i>Compact Disc</i>
CDN	= <i>Content Delivery Network</i>
CK	= Cipta Kerja
CNN	= <i>Cable News Network</i>
DAB	= <i>Digital Audio Broadcast</i>
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
DRM	= <i>Digital Radio Mondial</i>
FM	= <i>Frequency Modulation</i>
IBOC	= <i>In-Band On-Channel</i>
IDG	= Indeks Demokrasi Global
ILM	= Iklan Layanan Masyarakat
ISDB	= <i>Integrated Services Digital Broadcasting</i>
IPP	= Ijin Penyelenggaraan Penyiaran
ITU	= <i>International Telecommunication Union</i>
KNRP	= Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran
KPI	= Komisi Penyiaran Indonesia
KPID	= Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
KW	= Kilowatt
LPP	= Lembaga Penyiaran Publik

LPS	= Lembaga Penyiaran Swasta
MoU	= <i>Memorandum Of Understanding</i>
MW	= <i>Medium Wave</i>
NKRI	= Negara Kesatuan Republik Indonesia
NTSC	= <i>National Television System Committee</i>
OTT	= <i>Over The Top</i>
PMK	= Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
PEMDA	= Pemerintah Daerah
PEMKOT	= Pemerintah Kota
PERPPU	= Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
POSTELSIAR	= Pos, Telekomunikasi, Penyiaran
PP	= Peraturan Pemerintah
RRI	= Radio Republik Indonesia
RUU	= Rancangan Undang-Undang
RTRI	= Radio Televisi Republik Indonesia
RPLPP	= Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Lublik
STB	= <i>Set Top Box</i>
TVRI	= Televisi Republik Indonesia
UU	= Undang-Undang
VPN	= <i>Virtual Personal Network</i>

## PROLOG

# TANTANGAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN MULTIPLATFORM

### A. Arah Kebijakan Penyiaran di Indonesia

Penggantian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, begitu lama tidak terselesaikan perumusan dan pembahasannya. Isu mengenai kebijakan digitalisasi penyiaran di Indonesia merupakan materi yang menjadi penyebab tidak bisa terselesaikannya perumusan dan pembahasan RUU Penyiaran. Sejak DPR periode 2009-2014 hingga DPR periode 2014-2019 berakhir, kebijakan digitalisasi penyiaran di Indonesia belum bisa ditetapkan.

Kebijakan mengenai digitalisasi penyiaran yang menjadi salah satu bidang masalah dalam RUU tentang Penyiaran, begitu lama harus melalui waktu perumusannya. Perumusan kebijakan digitalisasi penyiaran harus berhadapan dengan berbagai kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan perdebatan dalam perumusannya. Kepentingan tersebut berasal dari berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan masalah penyiaran di Indonesia<sup>1</sup>.

Digitalisasi ptelevision di Indonesia telah menjadi tantangan dan dinamika yang menarik pemangku kepentingan. Berbagai kajian dan diskusi mengemuka bahwa era digitalisasi siaran televisi tak mungkin dihindari dari percaturan global.

---

1 Ahmad Budiman, “Perdebatan Kepentingan Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia Studi Kasus Perumusan Kebijakan Digitalisasi Penyiaran Pada RUU Penyiaran di DPR 2009-2014 dan 2014-2019” dalam Jurnal Politica Volume 11 Nomor 1 Mei 2020, h. 75

Sementara, di Indonesia masih memerlukan pemetaan yang serius tentang implementasi dan infrastruktur pertelevisian saat ini yang mayoritas masih berbasis analog dan kemudian melakukan migrasi ke digital<sup>2</sup>.

Memang bisa dipahami, begitu besarnya kepentingan semua pemangku kepentingan dalam mengarahkan digitalisasi penyiaran di Indonesia. Pada tataran teknis sistem digitalisasi penyiaran, satu frekuensi gelombang bisa dilalui 12 program televisi. Begitu juga halnya dengan radio yang berubah dari satu program menjadi 28 program tiap frekuensi. Hal ini akan menyebabkan munculnya banyak sekali stasiun televisi dan radio. Jadi seharusnya dengan menggunakan teknologi digital ini akan terjadi *diversity of ownership* (keberagaman kepemilikan) dan *diversity of content* (keberagaman isi/konten) dari media massa yang kaya.<sup>3</sup>

Secara filosofis frekuensi adalah milik publik yang dipinjamkan sementara kepada lembaga penyiaran yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. *Scarcity* dan *spectrum* gelombang radio berjumlah terbatas. Permintaan frekuensi jauh lebih banyak dari yang tersedia. Meskipun teknologi maju mampu membuat frekuensi dimanfaatkan lebih banyak saluran siaran, tetapi ia tetap terbatas<sup>4</sup>. Pengelolaan komunikasi suatu negara harus membuat perencanaan frekuensi siaran dengan memperhitungkan seberapa besar kapasitas kanal yang dibutuhkan untuk memenuhi kegiatan penyiaran<sup>5</sup>

---

2 Suwandi Sumartias dalam Ahmad Budiman, 2016, *Kesiapan Lembaga Penyiaran Melaksanakan Digitalisasi Penyiaran*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. vii.

3 Amir Effendy Siregar, *Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi Membangun Keberagaman*, Jakarta: Penerbit Kompas Gramedia, 2014, h. 151.

4 Amir Effendy Siregar, "Mejawab dan Mencegah Monopoli serta Membangun Keanekaragaman," *Jurnal Sosial Demokrasi*, Volume 3 Nomor 1 (Juli-September 2008), h. 40

5 Morisson, 2013, *Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio*

Salah satu aspek dari permasalahan digitalisasi penyiaran di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yaitu terkait dengan penetapan *Analog Switch Off (ASO)*. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, menilai regulasi peralihan ini sudah menggantung selama bertahun-tahun. Dengan disahkannya UU CK, maka siaran televisi analog akan dimatikan pada 2022 dan beralih sepenuhnya ke penyiaran digital. Menkominfo berharap Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dari negara lain, terutama negara-negara Asia Tenggara yang sudah melakukan ASO lebih dulu. Selain itu pemerintah juga akan mengakomodasi masyarakat yang belum mampu membeli televisi digital. Pemerintah akan memberikan alat berupa *set-top box* agar televisi lawas bisa menerima siaran digital<sup>6</sup>.

Mengawali masa bakti DPR periode 2019-2024, RUU Penyiaran masuk kembali dalam Prolegnas prioritas tahun 2019, untuk itu Komisi I DPR kembali melakukan serangkaian rapat dengan semua pemangku kepentingan penyiaran. Pada rapat tersebut, justru terungkap kondisi faktual yang khususnya dihadapi oleh lembaga penyiaran. Hal ini terkait dengan “serangan” konten yang begitu gencar dilakukan “penyelenggara konten” yang tidak masuk dalam kategori lembaga penyiaran tetapi banyak digunakan dan diminati masyarakat. Pemangku kepentingan penyiaran berharap dalam RUU Penyiaran juga mengakomodir perkembangan terkini terkait dengan kesempatan untuk melakukan praktik penyiaran multiplatform, agar bisa melakukan persaingan dengan “penyelenggara konten” dimaksud<sup>7</sup>.

---

*dan Televisi*, Jakarta: Penerbit Kencana, h. 37.

6 “UU Cipta Kerja Disahkan, Migrasi TV Analog ke Digital Rampung 2022”, <https://tekno.kompas.com/read/2020/10/06/16430067/uu-cipta-kerja-disahkan-migrasi-tv-analog-ke-digital-rampung-2022?page=all>, dipublikasi 6-10-2020, diakses tanggal 10-2-2021.

7 Disari dari Risalah Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat

Secara lebih spesifik, Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI) juga mempersoalkan pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Khususnya terkait definisi penyiaran yang dirasa sudah ketinggalan zaman. Jika melihat perkembangan teknologi informasi khususnya media multiplatform yang ada saat ini, maka definisi penyiaran yang ada saat ini tidak bisa mengakomodir perkembangan yang ada misalnya sarana untuk mendistribusikan informasi bisa melalui media multiplatform seperti *Instagram, Youtube, Twitter, Whatsapp*, dan lain-lain. Ciri penyiaran masa depan dan konvergensi media multiplatform ditandai dengan tumbuhnya media baru (*new media*). Persaingan bukan lagi antara TV/Radio melawan TV/Radio, melainkan persaingan antara industri penyiaran tradisional (TV dan Radio) melawan industri penyiaran masa depan (media sosial - internet - layanan *Over The Top*) dan semua orang dapat membuat mediana sendiri, sesuai keinginannya sendiri (Industri vs Individu)<sup>8</sup>.

Walaupun hingga kini, penggantian UU Penyiaran belum juga selesai disusun, dibahas, dan ditetapkan, namun praktik penyiaran multiplatform sudah dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan berbagai penyesuaian atas jasa penyiaran utamanya. Pada saat peresmian *National Integrated Newsroom* Radio Republik Indonesia (RRI), Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, mengatakan saat ini perkembangan di bidang teknologi informasi telah menempatkan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI termasuk platform media dalam bentuk radio yang

---

Umum Komisi I DPR dengan TVRI, RRI, Direktorat Penyiaran Kemkominfo, ATVSI, PRSSNI, ATSDI, tanggal 8 April 2020

- 8 "BPHN: UU Penyiaran Butuh Penyesuaian Mengikuti Perkembangan Teknologi Informasi", <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/bphn-uu-penyiaran-butuh-penyesuaian-mengikuti-perkembangan-teknologi-informasi>, dipublikasi tanggal 31-8-2020, diakses tanggal 15-2-2022.

mengalami pergeseran-pergeseran yang semakin hari semakin cepat. Perlu cermat dalam melihat transformasi teknologi digital<sup>9</sup>, sehingga jangan sampai tidak melihat bagaimana awal perkembangan RRI, serta bagaimana nantinya dibawa ke depan<sup>10</sup>.

RRI dalam Renstra LPP RRI 2020-2024 disebutkan dalam rangka menjangkau siaran ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, RRI perlu mengembangkan potensi terkait layanan siaran RRI berbasis multiplatform (audio, video, dan teks). Namun masalahnya, branding RRI sebagai radio publik berbasis multiplatform (radio publik modern) yang berkualitas belum tersosialisasikan dengan baik. Demikian halnya dengan belum dimanfaatkannya secara optimal siaran berbasis multiplatform oleh masyarakat. Namun, RRI telah menargetkan terpenuhinya indikator kinerja terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas isi siaran baik melalui

- 
- 9 Dalam satu dekade terakhir ini, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia telah melakukan serangkaian respons dengan mengembangkan teknologinya. Tahun 2011 mulai dikembangkan RRI.co.id, 2014 menyusul RRIPlay yang berhasil meraih beberapa penghargaan internasional sebagai aplikasi radio terlengkap, kemudian 2018 hadir RRINet yang menampilkan fitur radio visual dengan tagline "Tonton Apa yang Anda Dengar". Dan mulai September 2019 bisa lebih mudah menemukan produk digital RRI yang telah diintegrasikan dalam satu aplikasi: RRIplay Go. RRI telah mengembangkan sistem Integrated Newsroom berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang dinamai Sistem Pelacak Ragam Informasi Terbaru (SPRINT). Digitalisasi yang dilakukan tampaknya sudah sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk mendorong terbentuknya ekosistem digital yang akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi nasional. "*Mengoptimalkan Transformasi Digital Radio Republik Indonesia*", dipublikasi tanggal 10-2-2021, diakses tanggal 12-2-2021.
- 10 "*Di Era Disrupsi, Pemerintah Dorong RRI Jadi Lembaga Penyiaran Publik Berintegritas*", <http://infopublik.id/kategori/sorot-sosial-budaya/416481/di-era-disrupsi-pemerintah-dorong-rr-i-jadi-lembaga-penyiaran-publik-berintegritas>, dipublikasi 26-12-2019, diakses tanggal 10-2-2021.

radio maupun multiplatform sebesar 70% di tahun 2020, 72% di tahun 2021, 80% di tahun 2022, 85% di tahun 2023, dan 90% di tahun 2024<sup>11</sup>.

Televisi Republik Indonesia (TVRI) menetapkan dalam salah satu misinya untuk menyelenggarakan penyiaran berbasis digital konvergensi dalam bentuk layanan multiplatform dengan menggunakan teknologi terkini, yang dikelola secara modern dan tepat guna, serta dapat diakses secara global<sup>12</sup>.

TVRI siap berkomitmen untuk bersiaran secara digital sesuai dengan aturan pemerintah. Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno, menjelaskan sejak tahun 2016 TVRI sudah mulai untuk bersiaran secara digital, dimulai dengan pembangunan Infrastruktur penyiaran. TVRI daerah juga sudah siap melakukan penyiaran digital. Saat ini, TVRI memiliki 29 stasiun regional, fasilitas CDN (*content delivery network*) penyiaran, dan 361 pemancar. Bagi TVRI, TV digital memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan penyiaran analog diantaranya varian program akan lebih banyak, kualitas tayangan semakin baik, penghematan spektrum, dan adanya fitur interaktif. Di sisi lain, penyiaran digital juga memberi kemanfaatan untuk pemerintah, pemirsa, maupun lembaga penyiaran. Selain itu, sistem baru ini dapat membuat efisiensi atau *operation cost* bagi lembaga penyiaran jadi lebih murah<sup>13</sup>.

---

11 LPP RRI, Renstra RRI 2020-2024

12 “*Visi dan Misi TVRI*”, <http://tvri.go.id/about/visimisi>, diakses tanggal 10-2-2021.

13 Siaran digital akan juga memunculkan peluang bisnis kreativitas anak muda sebagai konten kreator. Sedangkan bagi pemerintah akan meningkatkan digital deviden yang bermanfaat untuk berbagai aspek. Terkait siaran digital, TVRI telah melakukan 6 tahap uji coba siaran digital dan mencoba menambah titik di 108 lokasi. Selain itu, lokasi pemancar digital TVRI terdapat di 74 wilayah yakni 18 wilayah layanan perbatasan dan 46 wilayah layanan di luar perbatasan. “*TVRI Siap Sambut Era Penyiaran Digital*”, <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36031-tvri-siap-sambut-era-penyiaran-digital>, dipublikasi tanggal 26-11-2020, diakses tanggal 10-2-2021.

Berdasarkan hasil riset Rahayu, Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM diketahui anggapan bahwa stasiun TVRI telah banyak ditinggalkan oleh penontonnya, terutama kaum milenial, tampaknya tidak terbukti. Riset yang dilakukan pada Juni hingga Agustus 2019 menunjukkan bahwa ternyata di tengah dominasi teknologi internet di kalangan anak muda, generasi milenial (yaitu orang yang lahir antara tahun 1981 dan 2000) masih menonton TVRI. Alasan utama mereka menonton adalah karena TVRI sebagai satu-satunya televisi publik di Indonesia yang memiliki tugas untuk memberikan layanan bagi masyarakat secara luas masih dianggap sebagai yang paling netral di tengah maraknya sejumlah televisi swasta menjadi ‘partisan’ partai politik<sup>14</sup>.

Hampir setengah dari responden menonton TVRI secara *online*, termasuk siaran langsung melalui internet dengan telepon genggam sebagai sarana utama untuk mengakses. Survei menunjukkan rata-rata warga milenial menonton TVRI untuk program berita. Besar kemungkinan ini merupakan reaksi dari maraknya sejumlah televisi swasta menjadi ‘partisan’ partai politik. Pemilihan milenial terhadap TVRI berharap dapat merefleksikan nilai-nilai ideal lembaga penyiaran publik. Nilai ideal yang dimaksud berorientasi pada kepentingan warga dengan menyiarkan program yang berkualitas yang mendorong dialog publik dan melestarikan budaya bangsa dengan memegang prinsip independen, netral, dan tidak bersifat komersial. Selain itu, bagi penonton milenial yang ritual menonton mereka ditentukan oleh fleksibilitas waktu dan tempat, TVRI harus memberikan akses siaran multiplatform melalui *YouTube* dan portal televisi *online*. Milenial ingin TVRI menyediakan infrastruktur dan teknologi penyiaran yang

---

14 “Riset: Milenial Masih Menonton TVRI, Ini Alasan Mereka”, <https://almi.or.id/2019/11/06/riset-milenial-masih-menonton-tvri-ini-alasan-mereka/>, dipublikasi tanggal 6-11-2019, diakses tanggal 10-2-2021.

mampu menjamin siaran dapat diakses dengan lebih mudah dengan kualitas audio-visual yang cukup baik<sup>15</sup>.

## **B. Tantangan Penyiaran Multiplatform**

Lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya juga mengatur masalah batas akhir penyelenggaraan penyiaran analog untuk menuju penyiaran digital, modal penyelenggaraan LPS dan LPB, mekanisme terpusat dari pemberian izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) oleh Pemerintah Pusat, serta pemberian sanksi administrasi terhadap lembaga penyiaran yang melakukan sejumlah pelanggaran, telah menyebabkan beberapa masalah penyiaran telah diputuskan diatur dalam regulasi selain UU Penyiaran. Selain itu Pemerintah juga telah melahirkan regulasi “turunan” dari UU Cipta Kerja terutama yang terkait dengan regulasi mengenai pos, telekomunikasi, dan penyiaran ke dalam PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, Penyiaran (PP Postelsiar), di mana terkait dengan penyiaran juga telah diatur materi terkait dengan model migrasi digitalisasi penyiaran di televisi.

Pemerintah melalui Kemenkominfo juga telah menghasilkan Kepmenkominfo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi dan Seleksi Penyelenggara Multipleksing Siaran Digital Terrestrial, serta Kepmenkominfo Nomor 90

---

15 Anggapan bahwa penonton dewasa mendominasi TVRI tampaknya tidak sepenuhnya benar. Penelitian saya menunjukkan warga milenial juga menonton TVRI. Ini dibuktikan dengan 91,45% dari total responden penelitian sebanyak 1.357 milenial menjawab mereka masih menonton TVRI. Penelitian dilakukan dengan mensurvei penonton televisi milenial dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam dan berasal dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bahkan 13% dari responden mengatakan mereka menonton TVRI setiap hari. Temuan tersebut mendukung riset yang pernah dilakukan CSIS (*Centre for Strategic and International Studies*) tahun 2017 yang menunjukkan hampir 80% milenial yang mereka survei masih menonton TV setiap hari. Ibid.

Tahun 2021 tentang Tim Evaluasi dan Seleksi Penyelenggara Multiplexing Siaran Televisi Digital Terrestrial. Pada hakekatnya, lahirnya keputusan menteri ini memberikan landasan hukum dan pelaksanaan pembagian penyelenggara multiplexing di setiap wilayah siar. Tidak ada lagi perdebatan model migrasi *single* atau *hybrid mux*, seperti yang sekian lama menjadi perdebatan perumusan model migrasi digital di Indonesia. Pemerintah telah menentukan lembaga penyiaran mana saja yang bisa menjadi penyelenggara multiplexing di setiap wilayah siar, setelah lembaga penyiaran tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagai termuat dalam peraturan menteri tersebut.

Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) menyayangkan pelaksanaan seleksi penyelenggara multiplexing di 22 provinsi yang mengabaikan Peraturan Pemerintah No.46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Ketua Umum ATVSI Syafril Nasution mengatakan hasil seleksi tidak memikirkan nasib investasi multiplexing yang telah digelontorkan oleh lembaga penyiaran swasta (LPS), di mana seharusnya LPS yang telah memiliki investasi multiplexing diberi kesempatan untuk menjadi penyelenggara multiplexing. Peserta yang tidak memiliki investasi bahkan seharusnya tidak lolos seleksi karena persyaratan kurang, justru mendapat kesempatan sebagai penyelenggara<sup>16</sup>.

Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) menilai Pemerintah sudah melakukan tugasnya dalam proses lelang penyelenggara multiplexing dengan baik dan adil sesuai dengan amanat PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Kominfo No. 88 Tahun 2021 tentang

---

16 "ATSDI: Lelang Penyelenggara Multiplexing Siaran TV Digital Sudah Sesuai Aturan", [https://bisnis.tempo.co/read/1458386/atsdi-lelang-penyelenggara-multiplexing-siaran-tv-digital-sudah-sesuai-aturan?page\\_num=1](https://bisnis.tempo.co/read/1458386/atsdi-lelang-penyelenggara-multiplexing-siaran-tv-digital-sudah-sesuai-aturan?page_num=1), dipublikasi 1 Mei 2021, diakses tanggal 30 Mei 2021.

Pedoman Evaluasi dan seleksi Penyelenggara Multiplexing Siaran TV Digital Terrestrial. Ihwal adanya Permenkominfo Nomor 6 tahun 2019, yang salah satu pasalnya memuat alokasi 6 MUX di setiap wilayah layanan, ATSDI memandang alokasi tersebut tidak perlu digunakan semuanya, melainkan berdasarkan pada kebutuhan di wilayah layanan. ATSDI berkeyakinan bahwa Pemerintah telah mengatur alokasi ini dengan tepat dalam proses lelang. ATSDI mengusulkan bagi peserta yang tidak menjadi penyelenggara multiplexing untuk dapat menyalurkan kontennya dengan memanfaatkan slot multiplexing penyelenggara yang telah ditetapkan<sup>17</sup>. Perdebatan kepentingan dari asosiasi lembaga penyiaran swasta, menunjukkan realita politik negara dalam penyelenggaraan penyiaran digital di Indonesia. Ada pihak yang merasa dirugikan, tetapi namun ada pihak lain yang tidak merasa dirugikan. Politik negara dalam penyelenggaraan penyiaran multiplatform, menjadi semakin besar karena tidak hanya berhadapan dengan lembaga penyiaran tetapi juga kepada penyelenggara telekomunikasi.

Tantangan menyelenggarakan program siaran yang berkualitas, menuntut lembaga penyiaran termasuk juga LPP untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia bagi dirinya dan juga untuk disewakan kepada lembaga penyiaran lain. Tantangan bagi LPP dalam menyelenggarakan program siaran pada penyiaran multiplatform, menuntut kesiapan semua aspek yang selama ini dilaksanakan oleh LPP RRI dan LPP TVRI serta oleh LPP Lokal. Hal-hal prinsip dari penyelenggaraan penyiaran publik, justru akan semakin mendapatkan tantangan dalam penyelenggaraan penyiaran multiplatform nantinya. Hal ini tentunya sejalan dengan pandangan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari yang menginginkan seluruh konten siaran di seluruh media dan seluruh platform, tidak

---

17 Ibid.

melanggar undang-undang, konstitusi maupun norma yang ada. Walaupun perubahan terus terjadi, tetapi nilai luhur bangsa Indonesia harus dipertahankan, karena inilah kekuatan sekaligus keunggulan dibanding bangsa lain<sup>18</sup>.

Proses digitalisasi penyiaran tidak dapat dimaknai sebagai alih teknologi semata, Yang paling utama adalah bagaimana upaya memperkuat ketahanan nasional karena penyiaran berada pada irisan antara dua determinan ketahanan nasional, yaitu keamanan dan kesejahteraan. Infrastruktur penyiaran digital adalah bagian dari infrastruktur pertahanan nasional yang mampu menjaga pertahanan informasi dan juga kedaulatan informasi. Proses migrasi dari analog ke digital dalam sudut pandang kualitas siaran televisi dapat terlihat dari semakin baiknya kualitas gambar dan suara, karena faktor *adjacent channel* yang tidak saling mengganggu. Selain itu dari aspek kuantitas lembaga penyiaran akan semakin banyak dan konten semakin beragam. Dengan demikian ruh undang-undang penyiaran untuk mendorong *diversity of content* dan *diversity of ownership* yang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha secara adil dan tanpa monopoli akan dapat terwujud<sup>19</sup>.

Semakin banyaknya jumlah televisi di Indonesia ini tentunya akan berdampak pula pada banyaknya jumlah dan jenis program siaran yang ditayangkan. Hal tersebut dapat dimaknai melalui dua perspektif, positif dan negatif. Secara positif adalah menjawab tuntutan *diversity of content* yang dapat memberikan alternatif bagi pemirsa televisi untuk memilih program siaran sesuai dengan selera yang diinginkan. Adapun sisi negatifnya.

---

18 "Hadapi Era Digital, Kualitas Konten Siaran Harus Terdepan", <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36181-hadapi-era-digital-kualitas-konten-siaran-harus-terdepan>, dipublikasi 31 Maret 2021, diakses 20 April 2021.

19 Nuning Rodiyah, "Penyiaran Digital Sebagai Determinan Faktor Ketahanan Nasional," <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/16-kajian/36025-penyiaran-digital-sebagai-determinan-faktor-ketahanan-nasional>, dipublikasi 20 november 2020, diakses 22 April 2021.

kualitas konten menjadi terganggu karena produksinya asal-asalan dan bahkan cenderung hanya menampilkan *courtesy* dari sosial media tanpa dilakukan pemaknaan agar lebih informatif dan edukatif, lantaran tuntutan persaingan bisnis televisi di era digital<sup>20</sup>.

Perpres 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024, Pasal 2 disebutkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara melalui: g. peningkatan kemampuan pertahanan nirmiliter yang dilaksanakan oleh kementerian di luar bidang pertahanan, lembaga, dan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara<sup>21</sup>

Pertahanan nirmiliter merupakan pertahanan untuk menghadapi ancaman nonmiliter yang dapat membahayakan atau berimplikasi mengancam pertahanan negara. Ancaman nonmiliter berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum, dan legislasi yang berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri. Pertahanan nirmiliter dilaksanakan dengan menempatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai unsur utama disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi, didukung oleh unsur lain kekuatan bangsa<sup>22</sup>. Pada konteks ini, lembaga penyiaran juga memiliki kesempatan untuk menyajikan program siaran yang materinya terkait dengan bela negara. Realitanya, tidak semua lembaga penyiaran menyiarkan siaran yang materinya bermuatan bela negara. Padahal di sisi lain, ancaman nirmiliter semakin massif terjadi di masyarakat. Ancaman nirmiliter ini semakin kompleks, manakala materinya disalurkan melalui

---

20 Ibid.

21 Perpres 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 – 2024.

22 Ibid.

media multiplatform. Untuk itu menjadi tantangan lembaga penyiaran khususnya LPP dalam menyajikan materi bela negara yang dilakukan melalui penyiaran multiplatform.

Penyunting

## EPILOG

Tantangan penyelenggaraan penyiaran multiplatform perlu mendapatkan perhatian yang serius dari DPR, Pemerintah, KPI dan Lembaga Penyiaran dalam menjawab dan menghadapinya. Keberpihakan negara pada masyarakat dalam mendapatkan materi siaran digital diwujudkan dengan hadirnya regulasi teknis terkait hal tersebut. Selain itu juga ditandai dengan pemberian bantuan pemancar untuk membantu penyebarluasan siaran digital.

TVRI dan RRI menghadapi tantangan yang sama dalam penyelenggaraan penyiaran digital dan multiplatform, yaitu terkait dengan kemampuan pemancar digital yang harus merata di setiap wilayah siar, kemampuan kompetensi SDM dalam penyelenggaraan penyiaran multiplatform, di samping juga terkait dengan postur anggaran yang memadai dalam menyanggarakan siaran dimaksud. Pertarungan penyediaan konten yang kreatif, menjadi kunci sukses dalam menyajikan materi siaran pada penyiaran multiplatform. Kebutuhan siaran dan trend penggunaan media penerimaan siaran sangat memberikan pengaruh yang signifikan bagi LPP dalam menyelenggarakan siaran digital pada masa kini dan masa yang akan datang.

Siaran bela negara belum begitu spesifik diselenggarakan oleh LPP dalam satu mata acara yang khusus menyajikan materi tersebut. Hingga saat ini, materi tersebut lebih banyak dimasukkan dalam materi terkait yang jam penayangannya sangat disesuaikan dengan waktu penerimaan dari pemirsa dan pendengarnya. Disadari materi bela negara sangat berarti

dilaksanakan oleh LPP di daerah perbatasan, terutama dalam menguatkan rasa nasionalisme bagi masyarakat di daerah tersebut.

Revisi atas UU Penyiaran perlu menghadirkan regulasi yang dapat menjawab tantangan penyelenggaraan multiplatform, baik yang menjadi tanggungjawab pemerintah, LPP, dan KPI. Pemerintah perlu membuka informasi yang luas kepada semua pelaku penyiaran dan masyarakat pada umumnya, mengenai peta alokasi dan jumlah pemakaian penyiaran digital di setiap wilayah siar. Hal ini untuk bisa memastikan negara berlaku adil terhadap semua pihak yang ingin berusaha di bidang penyiaran. Keberpihakan negara juga ditandai dengan penyediaan pemancar digital kepada LPP sehingga mampu meningkatkan kualitas pancaran siarannya.

LPP perlu memiliki program yang khusus untuk ditayangkan pada penyiaran multiplatform yang tidak selalu sama dengan materi yang disajikan pada layanan konvensional selama ini. Kekhasan materi multiplatform ini sangat perlu disesuaikan dengan kebutuhan konten masyarakat di lokal tersebut. LPP perlu memiliki standar program siaran multiplatform yang dapat berlaku secara lokal, namun juga dapat diadaptasi untuk disiarkan secara nasional. Kekuatan siaran lokal yang juga disiarkan secara nasional sesungguhnya sejalan dengan misi LPP sebagai penyiaran yang bertugas menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini juga berlaku pada penyajian materi bela negara yang perlu dikerjasamakan dengan instansi terkait, agar menghasilkan materi siaran yang lebih kreatif.

Penyunting

## INDEKS

### A

Analog x, xiv, 9, 42, 88  
Analog Switch Off x, xiv, 9  
Antonio Gramsci 10  
Artificial Intelligence 51  
ATHG 71  
ATSDI x, xv, xx, xxi, 8  
ATVSI x, xv, xx, 7

### B

Balmon 13, 19  
Bandwidth 39  
Bawaslu 11, 21  
Bela Negara viii, ix, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 87, 88, 89, 90  
Budaya 11, 48

### D

DAB x, 40, 41, 44, 45  
Demokrasi viii, x, xiii, 1, 2, 6, 22, 23, 90, 92  
Digital viii, x, xiv, xvi, xvii, xix, xx, xxi, xxii, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 68, 88, 89, 90  
Digital Dividend 6  
Digitalisasi viii, xii, xiii, xvi, 5, 35, 38, 40, 87, 91, 92  
DRM x, 12, 41

### E

Economist Intelligence Unit 22  
EDP 21

**F**

Facebook v, 78  
FRB 21  
Free To Air 7  
Frekuensi 13

**G**

Globalisasi 93

**I**

Indeks Demokrasi Global x, 22  
Infrastruktur xvii, xxii, 5, 12, 36  
Instagram v, xv, 75  
International Telecommunication Union x  
IPP x, xix

**K**

Komunikasi xiv, xviii, 1, 7, 34, 38, 39, 43, 88, 89, 90, 91  
Konvergensi 39, 90  
KPI x, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 50, 81, 82  
KPU 20, 21, 92

**L**

LPP v, vi, vii, viii, ix, x, xv, xvi, xvii, xxi, xxiv, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19,  
21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 55, 56, 57, 58, 59,  
60, 61, 65, 81, 82, 89  
LPPL 17, 20, 46, 75

**M**

Medium Wave xi, 12  
Menkominfo xiv  
Migrasi xiv, 5, 6  
Multiplatform viii, xix, 5, 6, 41, 44, 51, 90

**N**

National Integrated Newsroom xv, 34

Nawacita 8

Negara viii, ix, x, xi, xvi, xxiii, 1, 22, 35, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 87, 88, 89, 90, 91

## O

Over The Top xi, xv

## P

Pemancar 12, 15, 19

Penyiaran v, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xix, xx, xxii, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 26, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 65, 68, 80, 81, 82, 87, 88, 90, 91, 92

Pers 2, 3, 4, 90

Pertahanan xxiii, 61, 64, 68, 73, 91, 92, 93

PKPU 12

Political will 33

Politik viii, xxi, 1, 22, 91, 92, 93

Prolegnas xiv

PRSSNI xv, 40, 90

Public Service Broadcasting 31

## R

Radio x, xi, xiii, xv, xvi, 12, 13, 34, 35, 37, 40, 41, 43, 44, 68, 69, 88, 89, 90, 91

Renstra xvi, xvii, 35, 89

RRI vi, vii, xi, xv, xvi, xvii, xxi, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 69, 72, 74, 75, 76, 78, 81, 87, 89, 90

RRINet xvi, 34

RUU Penyiaran xii, xiv, 7, 9, 87, 91

## S

Satelit 12

Scarcity xiii

Siaran viii, ix, x, xvii, xix, xx, xxi, xxii, 8, 9, 17, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 53, 61, 70, 81, 87, 88, 90

SPRINT xvi, 35

STB xi, 43, 48  
Streaming 43, 88  
Survei xviii

## **T**

Tantangan viii, ix, xix, xxi, 22, 34, 36, 51, 54, 61, 70, 81, 92  
Televisi x, xi, xiv, xv, xvii, xx, 7, 8, 9, 35, 42, 68, 69, 88, 89, 91  
TVKU 20, 75  
TVRI vi, vii, xi, xv, xvii, xviii, xix, xxi, 11, 13, 14, 15, 16, 31, 32, 35, 36, 38, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 81, 90

## **U**

UU CK xiv  
UU Penyiaran xv, xix, 6, 12, 13, 15, 21, 26, 33, 34, 47, 49, 82

## **V**

Virtual Privat Network 46

## **W**

Wartawan 3  
Whatsapp xv

## **Y**

Youtube xv, 14, 22

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal dkk. 2014. Buku Ajar Pendidikan Bela Negara. Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Baksin, Askurifai, *Jurnalistik televisi Teori dan Praktek*, Bandung: Penerbit Simbiosis Rekatama Media, 2013.
- Baskoro, Lestantya R (Ed). 2018. "RUU Penyiaran Diminta Segera Selesai Tahun Ini". *Tempo.co*, 21 Februari 2018
- Brogi, Elda dan Pier Luigi Parcu. "Evolving regulation for media freedom and pluralism in the European Union." *Utilities Policy* 31 (2014): 256-265. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jup.2014.03.001>
- Budiman, Ahmad, *Kesiapan Lembaga Penyiaran Melaksanakan Digitalisasi Penyiaran*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Croteau, David & William Hoynes. *The Business of Media: Corporate Media and the Public Interest*, second edition, Thousand Oaks, London, New Delhi: Pine Forge Press, 2006.
- Darmato, *Determinisme Teknologi Versus Determinisme Isi Siaran*, dalam M. Rohanudin, *RRI Play Strategi Memenangkan Persaingan Global*, Jakarta: Penerbit Diandra Pustaka Indonesia, 2014.
- , *Dinamika Penyiaran Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2020.
- "*Di Era Disrupsi, Pemerintah Dorong RRI Jadi Lembaga Penyiaran Publik Berintegritas*", <http://infopublik.id/kategori/sorot-sosial-budaya/416481/di-era-disrupsi-pemerintah-dorong-rri-jadi-lembaga-penyiaran-publik-berintegritas>, dipublikasi 26-12-2019, diakses tanggal 10-2-2021.

- Dirjen Pothan Kemhan RI, 2007, Pendidikan Kesadaran Bela Negara: Pedoman bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan., Kemhan RI, Jakarta.
- Fengler, Susanne, Tobias Eberwein, Salvador Alsius. "How effective is media selfregulation? Results from a comparative survey of European journalists." *European Journal of Communication* 30, no. 3 (2015): 249-266. DOI: 10.1177/0267323114561009.
- Ferrijana, Sammy (et.al), Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Fielden. Lara. "Regulating the Press A Comparative Study of International Press Councils." diakses April 2022, <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2017-11/Regulating%-20the%20Press.pdf>.
- Geryantika Kurnia, "*Mirgasi TV Analog ke TV Digital Diversifikasi Konten Pendidikan*", Materi disampaikan dalam Diskusi Virtual tentang "Roadmap Televisi Edukasi Masuk ke Dalam Kanal Televisi Digital", 4 Agustus 2020.
- Golding, Peter & Murdock, Graham (ed.). 1997. *The Political Economy of the Media, Volume II*, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Ltd.
- "Hadapi Era Digital, Kualitas Konten Siaran Harus Terdepan", <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36181-hadapi-era-digital-kualitas-konten-siaran-harus-terdepan>, dipublikasi 31 Maret 2021, diakses 20 April 2021.
- Harliantara, "*Website pada Industri Penyiaran Radio di Indonesia: Live Streaming dan Podcasting*", *Jurnal Studi Komunikasi* Vol 3 edisi 1 Maret 2019, h. 87-88.
- Haraszi, Miklos. *The Media Self-Regulation Guidebook: All questions and answers*. Office of the Representative on Freedom of the Media, 2008.

- Industri Televisi dan Radio di Indonesia Tetap Berkembang di Era Digital. <https://kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Industri-Televisi-dan-Radio-di-Indonesia-Tetap-Berkembang-di-Era-Digital>, diakses 20 Mei 2022.
- Ini Sejarah Stasiun TV Swasta Pertama di Indonesia <https://linkumkm.id/news/detail/11735/ini-sejarah-stasiun-tv-swasta-pertama-di-indonesia>, diakses 20 Mei 2022.
- James Lull, *Media Komunikasi Kebudayaan Suatu Pendekatan Global*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998.
- Jusak, *Teknologi Komunikasi Data Modern*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2013,
- “*Kajian implementasi radio siaran digital di Indonesia*” , Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 13 No.2 (2015) 133-150, <http://online.bpostel.com/index.php/bpostel/article/viewFile/130203/151>, diakses tanggal 5-1-2016
- Littlejohn, SW. 1996. *Theories of Human Communication*. Wadsworth, Publishing Company. An International Thomson Publishing Company.
- LPP RRI, Renstra RRI 2020-2024
- Malik, Deddy Djamaluddin., Rakhmat, Jalaluddin., Shoelhi, Mohammad, *Komunikasi Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- McQuail, Denis dan Sven Windahl. 1996. *Communication models; for the study of mass communication*. London & New York:Longman.
- “*Mengoptimalkan Transformasi Digital Radio Republik Indonesia*”, <https://indonesiadaily.co.id/mengoptimalkan-transformasi-digital-radio-republik-indonesia/> dipublikasi tanggal 10-2-2021, diakses tanggal 12-2-2021.
- Modul Utama Pembinaan Bela Negara. 2018. *Implementasi Bela Negara*. Dewan Ketahanan Nasional.
- Moh.Mahfud MD. 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Press.

- M Solehudin, *Teknologi Siaran Radio Era Millenium: Digital Radio Broadcating atau Webcasting*, dalam Ari R Maricar, *Paradigma Radio Siaran Era Indonesia Baru*, Surabaya: PRSSNI Jawa Timur.
- Pengertian Bela Negara, Konsep dan Dasar Hukumnya di Indonesia”, <https://tirto.id/pengertian-bela-negara-konsep-dan-dasar-hukumnya-di-indonesia-gbh>, diakses 1 Juni 2021.
- Rianto, Puji. 2019. “Perbandingan Paradigma Otoritarianisme dan Demokrasi dalam Regulasi Media Massa di Indonesia”. *Jurnal IPTEK-KOM*, Vol.21 No.2, Desember 2019.
- “RRI Bertransformasi menjadi Media Digital Multiplatform”, <https://rri.co.id/humaniora/info-publik/895369/rri-bertransformasi-menjadi-media-digital-multiplatform>, diakses 22 April 2021.
- Shariar, Ary (ed), *Kajian Konvergensi Teknologi Informasi Komunikasi*, Jakarta: BPPT, 2011.
- Sejarah dan Fakta Perjalanan TVRI yang Penuh dengan Lika-liku, <https://www.cermati.com/artikel/sejarah-dan-fakta-perjalanan-tvri-yang-penuh-dengan-lika-liku>, diakses 20 Mei 2022.
- Sejarah Hari Radio Nasional & Lahirnya RRI Tanggal 11 September, <https://tirto.id/ehSH>, diakses 20 Mei 2022.
- “TVRI Siap Sambut Era Penyiaran Digital”, <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36031-tvri-siap-sambut-era-penyiaran-digital>, dipublikasi tanggal 26-11-2020, diakses tanggal 10-2-2021.
- UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- “Visi dan Misi TVRI”, <http://tvri.go.id/about/visimisi>, diakses tanggal 10-2-2021.

## PROFIL PENULIS

**Ahmad Budiman**, Lahir di Jakarta, 22 April 1969. Memperoleh gelar sarjana bidang komunikasi dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (IISIP) Jakarta tahun 1993 dan Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (2004). Jabatan saat ini adalah Peneliti Madya IV/b untuk bidang kepakaran komunikasi politik. Menjadi tim asistensi untuk pembahasan RUU tentang Keterbukaan Informasi Publik, RUU Rahasia Negara, RUU Intelijen Negara, RUU Penyiaran, RUU Hukum Disiplin Militer dan RUU Radio Televisi Republik Indonesia. Tulisan yang telah di bukukan diantaranya berjudul: “Bunga Rampai Keterbukaan Informasi Publik”, “Aspirasi Masyarakat dan Respons DPR RI”, “Kesiapan Lembaga Penyiaran dalam Penyelenggaraan Digitalisasi Penyiaran” dan “Prospek Radio Televisi Republik Indonesia sebagai Penyelenggara Multipleksing.” Tulisan dalam bagian dari buku diantaranya “Peningkatan Citra Bangsa melalui Kemandirian Industri Pertahanan”, “Optimalisasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI”, “Tata Kelola Keterbukaan Informasi di Era Pemerintahan Elektronik”, dan “Urgensi Sistem Keamanan Telekomunikasi Bagi Peningkatan Kualitas Komunikasi Organisasi Pemerintah Daerah”, “Strategi Komunikasi Politik pada Pilkada Secara Langsung”, “Evaluasi Pemilu Serentak 2019”, “Demokratisasi di Pedesaan”, Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19”, Peran DPRD dalam Pengambilan Kebijakan di Daerah”. Juga tulisan dalam jurnal ilmiah diataranya berjudul “Pola Komunikasi Pembangunan Pada Daerah Pemekaran”, “Mekanisme Pengaduan Masyarakat

ke DPR RI”, *Optimalisasi Peran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Komunitas*, *Perdebatan Kepentingan Kebijakan Digitalisasi di Indonesia*”.

Email: [a.budiman69@gmail.com](mailto:a.budiman69@gmail.com)

**Aryojati Ardipandanto**, menyelesaikan pendidikan sarjana Ilmu Pemerintahan dari Universitas Langlangbuana (Yayasan Bhrata Bhakti Polri) Bandung pada tahun 2003. Penelitian-penelitian yang dilakukannya terkait dengan masalah-masalah pemerintahan, politik, dan industri pertahanan. Ia pernah menjadi Tim Asistensi Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Industri Pertahanan, yang sudah disahkan menjadi UU No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Selain itu, penulis adalah anggota tim Pidato Sekretariat Jenderal DPR RI sejak tahun 2011 hingga sekarang. Ia terlibat pula sebagai anggota Tim Buku Kinerja Tahunan DPR RI. Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain: “Implementasi Kekuasaan Politik Gubernur Joko Widodo dalam Meningkatkan Praktek *Good Governance*”; “Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis”, dan “Perspektif politik Kelembagaan dalam Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)”; “Perspektif Demokrasi pada Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19”; Perspektif Kebijakan Politik pada Keamanan dan Jaminan Hak Pemda dalam Telekomunikasi”; “Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif Kekuasaan Demokratis”; “Menciptakan Birokrasi yang Imparsial”; “Profesionalisme KPU dalam Pemilu 2019; Hal-hal yang Perlu Diperbaiki”; “Persandian di Pemerintah Daerah: Perspektif Kinerja Politik Kekuasaan Demokratis”; “Tantangan dan Prospek Pilkada Serentak”; “Dampak Politik Identitas pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme”; “Kekuatan dan Kelemahan Politik Jokowi dalam Menghadapi Pilpres 2019”; dan “Sinergitas Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pembuatan Perda”.

Email: [aryojati.ardipandanto@gmail.com](mailto:aryojati.ardipandanto@gmail.com)

**Aulia Fitri**, lahir di Bandung, 19 Mei 1988. Menyelesaikan Pendidikan S1 Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2010 dan Pendidikan S2 Manajemen Pertahanan di Universitas Pertahanan pada tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai peneliti pertama Bidang Politik Dalam Negeri untuk kepakaran Studi Pertahanan di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Kajian-kajian yang telah dilakukan penulis adalah mengenai Industri Pertahanan, Reformasi Sektor Keamanan, Terorisme dan Kerjasama Pertahanan. Karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan diantaranya “Kebijakan Siber Nasional di Era Globalisasi Informasi”, Tugas Perbantuan TNI dalam Penanggulangan Terorisme”, “Rencana Penempatan Militer Aktif dalam Jabatan Sipil dan Reformasi TNI”, “Keberlangsungan Program Pesawat Tempur KFX/IFX dalam Industri Pertahanan di Indonesia”, “Komando Operasi Khusus TNI dan Penanganan Terorisme di Indonesia”.

Email. [auliarosadi@gmail.com](mailto:auliarosadi@gmail.com)